



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

BAHTIN R. TOMAYAHU, SH & REKAN

ASLI

DITERIMA DARI :	PIHAK TERKAIT
No.	40 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari :	RABU
Tanggal:	22 Januari 2025
Jam :	15.21 WIB

PERIHAL :

JAWABAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA
NOMOR : 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 YANG DIMOHONKAN OLEH PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO TAHUN
2024 NOMOR URUT 4 (EMPAT).



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

BAHTIN R. TOMAYAHU, SH & REKAN

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat).

KEPADA YANG MULIA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT

NO. 6 JAKARTA PUSAT

Dengan Hormat

Bersama ini kami:

1. Nama : Hi. ADHAN DAMBEA, S.H, S.Sos, MA

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : INDRA GOBEL

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

1. BAHTIN R. TOMAYAHU, S.H
2. RAUF ABDUL AZIS, S.H
3. DR. APRIYANTO NUSA, SH, MH
4. ARDI WIRANATA, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
BAHTIN R. TOMAYAHU, S.H & Rekan yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED] Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak demi untuk kepentingan
Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara
Nomor : 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon RYAN
FAHRICHSAN KONO B.COM., M.AP dan dr. CHARLES BUDI DOKU
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024,
terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor :
569 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 **[VIDE BUKTI
PT-1, OBYEK SENGKETA]**

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota
Gorontalo (Termohon) sebagai :

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo
sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Nomor : 377 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 22 September
2024 **[VIDE BUKTI PT-2]**.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo
ditetapkan dengan Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 378 tahun 2024
tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **[VIDE
BUKTI PT-3]**.

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 569 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 (**Objek Sengketa**)

Bahwa dengan demikian Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* untuk melakukan pembelaan demi untuk kepentingan hukum dan hak hak Pihak Terkait dalam sengketa ini di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 pada pokoknya menyebutkan mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan:
 - (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
 - (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
 - (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3

- (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
 - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
 - (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 - (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
 - 4. Bahwa ketentuan pasal 157 ayat (3), ayat (4), dan ayat (9) berlaku untuk Pemohon yang memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dimaksud.
 - 5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang syarat formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dijelaskan diatas serta dengan melihat dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam sengketa a quo maka kesemuanya hanyalah berkisar pada dugaan masalah proses administrasi (diselesaikan oleh lembaga peradilan lain) dan tidak ada

pelanggaran pemilihan yang berakibat dapat dicoretnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon dan/atau pasangan calon terpilih (diselesaikan oleh lembaga peradilan lain), oleh karenanya dalam permohonan sengketa *a quo* Mahkamah Konstitusi haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.

6. Bahwa setelah Pihak Terkait membaca dan mencermati seluruh halaman permohonan Pemohon, tidak ada satu poin pun Pemohon dalam permohonannya mendalilkan **mengenai kesalahan** hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo (Termohon), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU 10/2016 yakni:

Ayat (1) *“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”*.

Sedangkan ketentuan pada ayat (2) perselisihan yang disengketakan telah dilimitasi hanya sebatas perselisihan penetapan hasil yang berdampak signifikan dan dapat mempengaruhi hasil sebagaimana disebutkan pada ayat (2):

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penatapan calon terpilih”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 10/2016 telah dengan jelas dan tegas menyebutkan kompetensi masing-masing lembaga yang menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

LEMBAGA	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara	Bawaslu/Panwaslu

Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

8. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan pemilihan kepala daerah secara spesifik mengadili perselisihan terkait penetapan **perolehan suara hasil pemilihan**, bukan pelanggaran-pelanggaran tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain lembaga lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
9. Bahwa hal mana pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Paragraf [3.2.8] Putusan MK Nomor : 144/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 19 januari 2016, MK telah dengan tegas menyatakan pembatasan kewenangannya dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan:

*“[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. **Pelanggaran administratif** diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing masing. **Sengketa antar peserta pemilihan** diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. **Sengketa penetapan pasangan calon** melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). **Tindak pidana dalam pemilihan** diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan”.*

*“Untuk **perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.** Dengan demikian, pembentuk Undang Undang membangun*

budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan”.

“melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;”

10. Bahwa setelah membaca secara seksama terkait dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa tidak ada satupun dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait dengan hasil perhitungan suara. Tetapi lebih kepada mempersoalkan pelanggaran/sengketa proses administrasi, dugaan pelanggaran pidana pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024.
11. Bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan *“KPU Kota Gorontalo tidak melaksanakan verifikasi secara menyeluruh terhadap syarat administrasi calon yang diajukan oleh H. Adhan Dambea.*

Terhadap dalil permohonan ini semestinya dibuat keberatan administratif oleh pemohon dalam bentuk tanggapan masyarakat kepada KPU pasca diumumkannya atau ditetapkannya pasangan calon pada tanggal 22 September 2024. Hal ini berdasarkan Pasal 137 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat 1: KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai

- a. *Pasangan Calon;*
- b. *Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f; dan*
- c. *hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.*

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.ayat (1)

Ayat (3) : Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masa tanggapan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, pemohon selama masa tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* khususnya ayat (2) dan ayat (3), pemohon tidak membuat dan memasukan tanggapan masyarakat yang dituangkan dalam Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK. (Pasal 137 ayat 6 PKPU 8/2024). Bahkan hingga pelaksanaan sidang oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, pemohon tetap tidak membuat pengaduan atau laporan ke Bawaslu maupun KPU Kota Gorontalo atas dugaan ketidakbenaran ijazah/surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh pihak terkait H. Adhan Dambea. Padahal KPU sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) PKPU No. 8/2024 berwenang menerima pengaduan/laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon dan meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun terhadap rumusan lengkap Pasal 133 ayat (1) PKPU No. 8/2024 adalah sebagai berikut :

“Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan terhadap ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap tindakan pemohon yang tidak memasukan keberatan administrasi calon kepada KPU Kota Gorontalo berupa pengaduan atau laporan atas dugaan ketidakbenaran ijazah atau surat tanda tamat belajar milik pihak terkait H. Adhan Dambea, maka terhadap tindakan pasif pemohon tersebut merupakan bentuk penerimaan atas Keputusan KPU khususnya terkait keabsahan persyaratan administrasi pendidikan pihak terkait H. Adhan Dambea. Dengan demikian, maka menjadi beralasan

hukum untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Pihak Terkait Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo.

1. Bahwa berdasarkan pasal 158 Undang undang Nomor : 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang undang, menyebutkan:

(1) Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan:

- a. **Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap

akhir KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan syarat pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan syarat formil ambang batas sebagaimana diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-undang nomor : 10 tahun 2016 Pasal 158 ayat 2 huruf (a) mensyaratkan untuk pengajuan sengketa perselisihan hasil pilkada yaitu jumlah penduduk sampai dengan 250.000 ambang batas suara sah yaitu 2%. saat ini sesuai data yang ada maka jumlah penduduk Kota Gorontalo sebagaimana data agregat kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Semester 1 tahun 2024 yakni 203.813 jiwa **[VIDE BUKTI PT-4]**.
3. Bahwa dengan melihat data statistik jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2024 yakni 203.813 jiwa dan sebelumnya pada tahun 2023 berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Semester 2 tahun 2023 yakni 204.444 jiwa **[vide bukti PT-5]**. berarti ambang batas persyaratan formil untuk pengajuan permohonan sengketa hasil tidak terpenuhi karena melebihi 2% (dua persen), sebagaimana hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	Total Perolehan Suara	Ket
1	DR. Drs. Hi. Idris Rahim, MM ANDI ILHAM, SE	27.104	
2	Mohamad Ramli Anwar Ahmad Ana Supriyana Abdul Hamid, S.H, M. Kn	14.095	
3	Hi Adhan Dambea SH, S.sos, MA Indra Gobel	39.696	
4	Ryan Fahricksan Kono B. Com.,M.Ap - dr. Charles Budi Doku d	24.904	
TOTAL		105.799	

Maka 2% dari total suara = $2\% \times 105.799 = 2.115,98$ suara.

Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas dalam mengajukan Permohonan sengketa *a quo* ke Mahkamah Konstitusi RI karena Selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah : $39.696 - 24.904 = 14.792$ (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara.

Bahwa jika melihat data selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, maka terdapat selisih kurang lebih 14% (empat belas persen) dari total jumlah suara sah hasil pemilihan.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yakni 39.696 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam) sementara Pemohon hanya memperoleh jumlah suara sah yakni 24.904 (Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat) dimana dalam urutan perolehan suara sah sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo maka Pemohon berada di urutan 3 (ketiga).
5. Bahwa terkait Dalil permohonan Pemohon pada huruf i halaman 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 dengan mengutip beberapa putusan MK, tentunya hal itu sangatlah tidak relevan dengan pelaksanaan Pilkada di Kota Gorontalo. Karena faktanya dalam Putusan-Putusan *a quo* yang dijadikan contoh oleh Pemohon tidak relevan dengan kondisi di Kota Gorontalo. Sebagai contoh Perkara di Kab. Nabire yang tidak dapat menyelesaikan persoalan penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT), sehingga Mahkamah menganggap hal itu cacat hukum. Contoh berikutnya Kab, Boven Digoel, terjadi pertentangan antara KPU RI dengan KPU ditingkat daerah terkait syarat pencalonan yang masih berstatus sebagai Terpidana. Contoh terakhir di Kab. Sabu Raijua, hal itu menyangkut status kewarganegaraan Pasangan calon. Dengan demikian, melihat yang terjadi dari Kabupaten – Kabupaten tersebut, ada perbedaan yang sangat mendasar dengan

kejadian yang terjadi di Kota Gorontalo. Sehingga tidak relevan ketika Pemohon mendalilkan pentingnya Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 UU 10 tahun 2016 hanya dengan asumsi yang tidak logis serta fakta berbeda dari kejadian di Kota Gorontalo. Olehnya itu, dalil Pemohon sangat mengada-ngada dan patut dikesampingkan.

6. Bahwa apabila MK mengikuti cara berpikir Pemohon yang meminta untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10 tahun 2016, maka sejatinya itu merupakan sebuah preseden buruk terhadap penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Pihak Terkait, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan A Quo, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI OBSCUR LIBEL

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Pemohon telah melanggar ketentuan tata cara pengajuan permohonan untuk mengajukan permohonan perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon seharusnya menguraikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, haruslah memuat beberapa hal diantaranya Uraian yang jelas mengenai alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa ternyata yang didalilkan oleh Pemohon berupa kesalahan-kesalahan yang sifatnya berupa pelanggaran dan sengketa proses yang seharusnya oleh pranata hukum telah disiapkan mekanisme penyelesaiannya masing-masing. Sedangkan MK secara limitatif adalah lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan.
- 3) Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon kemudian menjadikan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) menjadi 0 (nol) adalah

cara yang keliru, karena dalam permohonannya Pemohon ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pemiihan dengan perolehan suara bagi Pemohon, sehingga tidak terlihat seberapa signifikankah dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Pemohon sebagai salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024.

- 4) Bahwa hampir semua Posita Permohonannya Pemohon menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada proses tahapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024, yang berarti Pemohon mempersoalkan **proses tahapan pencalonan**, hal tersebut oleh Pemohon seharusnya dipersoalkan pada saat Termohon menetapkan keputusan tentang penetapan pasangan calon. Faktanya yang menjadi objek sengketa menurut hukum adalah keputusan Termohon tentang **rekapitulasi hasil**.
- 5) Bahwa dalam tahapan pencalonan ini, Termohon yakni KPU Kota Gorontalo sebagai implementator pemilihan mempunyai limitasi untuk melakukan terobosan dalam verifikasi persyaratan pencalonan, misalnya melakukan penelusuran terhadap status keaslian ijazah/STTB yang dimiliki oleh setiap pasangan calon telah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Sebab, Peraturan KPU tentang pencalonan hanya memberikan parameter atau instrumen verifikasi sebatas pada ketentuan Peraturan yang ada. Lagi pula, kalau KPU Kota Gorontalo masuk terlalu dalam menilai syarat pencalonan tanpa adanya parameter atau instrumen yang terukur dengan landasan hukum yang kuat, bisa saja hal itu membuat KPU Kota Gorontalo terjebak pada sikap partisan atau dianggap punya kecenderungan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam Eksepsi Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pihak Terkait ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dan atau segala hal yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenaran dalam Eksepsi dan Jawaban Pihak Terkait ini.
3. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon *a quo*, yang pada prinsipnya mempersoalkan terkait dengan ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) sekolah dasar (SD) adhan dambea pada saat pencalonan walikota dan wakil walikota di tahun 2013, yakni :
 - Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 10 (sepuluh) angka 3 (tiga) dalam permohonan *a quo* menyebutkan “Bahwa pada tahun 2013 calon Walikota Hi. Adhan Dambea, SH, S.Sos MA. Nomor Urut 3 pernah dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo atas gugatan pasangan calon lain keterkaitan dengan syarat calon halmana Hi. Adhan Dambea tidak memiliki ijazah SD akan tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD sebagai surat pengganti ijazah”.
 - Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 10 (sepuluh) angka 4 (empat) “Bahwa gugatan tersebut diajukan ke PTUN Manado, berdasarkan registrasi perkara nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO Tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya antara lain sebagai berikut:
 1. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang penetapan pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 **yang hanya didasarkan atas foto copy SKT an. Adhan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan**

secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo.

2. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo...dst”.

- Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 11 (sebelas) Angka 5 (lima) Putusan PTUN Manado tersebut H. Adhan Dambea mengajukan Banding ke PT.TUN Makassar dengan registrasi perkara Nomor: 64/B/2013/PT.TUN MKS dan Nomor: 65/B/2013/PT.TUN MKS pada tanggal 24 Juni 2013 menguatkan Putusan PTUN Manado”.

Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 11 (sebelas) Angka 6 (enam) “Bahwa berdasarkan PT.TUN Makassar tersebut H. Adhan Dambea mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor registrasi perkara Nomor: 390 K/TUN/2013 dan Nomor: 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi pemohon H. Adhan Dambea S.Sos, MA tersebut.

- Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 11 (sebelas) Angka 7 (tujuh) “bahwa H Adhan Dambea dan H Inrawanto Hasan mengajukan sengketa permohonan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi RI dengan registrasi perkara nomor : 33/PHPU.D-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 24 April 2014 dengan amar sebagai berikut “menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.

4. Bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* sebagaimana penjelasan diatas, Pihak Terkait akan menjawab dan menguraikan beberapa putusan yang dijadikan dalil oleh pemohon berdasarkan uraian sebagai berikut :

JAWABAN DAN PENJELASAN TERKAIT PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT IJAZAH/STTB/SKT SEKOLAH DASAR ADHAN DAMBEA

- 1) Setelah membaca dan mempelajari dalil permohonan pemohon. Pihak terkait telah menemukan adanya upaya pemohon untuk memanipulasi

isi amar putusan PTUN Manado, berdasarkan registrasi perkara nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO. Dimana dalam permohonannya pemohon telah mencantumkan amar putusan yang tidak sesuai/berbeda dengan bunyi amar putusan aslinya dalam registrasi perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO.

Adapun bunyi amar putusan nomor : 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO yang dibuat oleh pemohon dalam isi permohonannya adalah antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor: 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang penetapan pasangan calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 **yang hanya didasarkan atas foto copy SKT an. Adhan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo.**
2. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo...dst”.

Sementara isi amar putusan yang benar yang disebutkan dalam putusan nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan..... *dan seterusnya*;
2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan.

4. Menghukum Tergugat..... dan seterusnya.

- 2) Bahwa dari redaksi amar putusan pengadilan tersebut di atas, pemohon dalam permohonannya telah menambahkan isi amar putusan berupa kalimat : **“yang hanya didasarkan atas foto copy SKT an. Adhan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo”**. Padahal terhadap kalimat tersebut tidak terdapat dalam amar putusan Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO. bahwa tindakan Pemohon tersebut, merupakan upaya untuk mengelabui Mahkamah dalam mencari kebenaran hukum yang sebenarnya, hal itu tidak sepatutnya dilakukan di hadapan Majelis Mahkamah yang mulia.
- 3) Adapun terhadap putusan Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan Nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO, serta putusan lainnya akan diuraikan oleh pihak terkait sekaligus membantah dalil permohonan pemohon sehubungan dengan keabsahan pendidikan dasar yang dimiliki oleh pihak terkait H. Adhan Dambea.

*Tabel. 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado No :
05/G/2013/PTUN.Mdo [Vide Bukti PT-6]*

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
MENGADILI 1. DALAM PENUNDAAN DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/ KPU Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota	<i>Halaman 76-78</i> Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi pada saat Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan tata usaha negara Manado tersebut, tidak terdapat satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan II. DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya III DALAM POKOK PERKARA - mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. - Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota 028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan. - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan. - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo secara hukum dapat dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai dokumen syarat bakal calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi dikarenakan Surat Keterangan Tamat tersebut substansinya menerangkan Tergugat II Intervensi adalah tamat dari SDN 2 Luwoo (sekarang SDN 2 Telaga Jaya) dan pada saat diterbitkan tanggal 29 Januari 1981 oleh peraturan perundangan yang berlaku saat itu secara eksplisit tidak diatur larangannya untuk diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun tidak diatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat penunjukan dan diberi wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat untuk dapat	Bahkan dalam pertimbangannya menurut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 milik tergugat II Intervensi adalah berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD;
--	---	--

Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

menerbitkannya, sehingga menurut Majelis Hakim SKT Tergugat II Intervensi tersebut adalah berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD;

- Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi sampai dengan saat sekarang, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mewajibkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah asal tempat calon bersekolah tidak dapat diterapkan kepada Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan pada waktu mengikuti proses pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sudah memiliki surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD yaitu Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan secara hukum juga tidak dimungkinkan kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB S D untuk kedua kalinya, kecuali apabila Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu dibatalkan secara hukum, barulah kepada Tergugat II Intervensi dapat diterbitkan kembali surat

	keterangan pengganti ijazah/ STTB SD yang baru oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya. Demikian juga untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklaturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit • Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu	
--	--	--

	Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/ Md 1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas <i>contrarius actus</i> dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota	
--	--	--

	Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.	
--	---	--

Tabel. 2 : Putusan Pengadilan Negeri Manado No : 06/G/2013/PTUN.Mdo

[Vide Bukti PT-7]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
MENGADILI 1. DALAM PENUNDAAN - Menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/ KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan II. DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya III. Dalam Pokok Perkara - mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. - Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan	Halaman 86-89 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi pada saat Tergugat menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo secara hukum dapat dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai dokumen	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan tata usaha negara Manado tersebut, tidak terdapat satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Bahkan dalam pertimbangannya menurut Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado terhadap Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 milik tergugat II Intervensi adalah berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD;

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan. 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Inrawanto Hasan. 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	syarat bakal calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi dikarenakan Surat Keterangan Tamat tersebut substansinya menerangkan Tergugat II Intervensi adalah tamat dari SDN 2 Luwoo (sekarang SDN 2 Telaga Jaya) dan pada saat diterbitkan tanggal 29 Januari 1981 oleh peraturan perundangan yang berlaku saat itu secara eksplisit tidak diatur larangannya untuk diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun tidak diatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mendapat penunjukan dan diberi wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat untuk dapat menerbitkannya, sehingga menurut Majelis Hakim SKT Tergugat II Intervensi tersebut adalah berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD; 2. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun SD tempat Tergugat II Intervensi bersekolah masih beroperasi sampai dengan saat sekarang, ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang mewajibkan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB dari sekolah asal tempat calon bersekolah tidak dapat diterapkan kepada Tergugat II Intervensi karena yang bersangkutan pada waktu mengikuti proses pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
--	---	--

	Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sudah memiliki surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB SD yaitu Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan secara hukum juga tidak dimungkinkan kepada Tergugat II Intervensi diterbitkan surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB SD untuk kedua kalinya, kecuali apabila Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 tersebut sebelumnya sudah terlebih dahulu dibatalkan secara hukum, barulah kepada Tergugat II Intervensi dapat diterbitkan kembali surat keterangan pengganti ijazah/ STTB SD yang baru oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkannya. Demikian juga untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan	
--	---	--

	Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md 1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklaturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/ Md 1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan	
--	---	--

	oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas <i>contrarius actus</i> dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.	
--	---	--

*Tabel 3 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No :
64/B.TUN/2013/PT.TUN.MKS*

[Vide Bukti PT-8]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding 2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G.TUN/2013/ PTUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013 yang dimohonkan banding 3. Menghukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di	<i>Halaman 13</i> Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut.....” <i>Halaman 21-23</i> untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan Tinggi tata usaha negara Makassar tersebut, tidak terdapat satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit; dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Gorontalo. Bahkan tetap menyebutkan bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi

Hakim dalam pertimbangannya hanya menerangkan bahwa secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit, dan bukan SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya.

Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas <i>contrarius actus</i> dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; terkait dengan keadaan hukum sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa <i>aquo</i> menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan	
---	--

	Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 yang pada prinsipnya mengharuskan seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyerahkan fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat atau dengan kata lain seharusnya Tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 karena dokumen syarat bakal calon dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikannya di tingkat SD yang harus dibuktikan melalui fotokopi ijazah/ STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang	
--	--	--

*Tabel 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No :
65/B.TUN/2013/PT.TUN.MKS*

[Vide Bukti PT-9]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding	<i>Halaman 17</i> Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan Tinggi tata usaha
2. Menguatkan putusan		

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 05/G.TUN/2013/ PTUN.Mdo. tanggal 25 Maret 2013 yang dimohonkan banding 3. Menghukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----	pertama tersebut.....” <i>Hal 25-27</i> untuk ketentuan hukum mengenai pengesahan/ legalisasi terhadap surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB yang harus dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit; dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi pada waktu Tergugat II Intervensi memasukkan dan melengkapi berkas persyaratannya sebagai bakal calon kepala daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Majelis Hakim berpendapat tindakan KPU Kota Gorontalo/ Tergugat dalam memutuskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota	negara Makassar tersebut, tidak terdapat satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Bahkan tetap menyebutkan bahwa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi Hakim dalam pertimbangannya hanya menerangkan bahwa secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik Tergugat II Intervensi tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit, dan bukan SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya.
--	--	---

Gorontalo Tahun 2013 adalah tidak dibenarkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan keadaan hukum yang telah terjadi yaitu legalisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat yang berwenang pada dokumen syarat calon Tergugat II Intervensi berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 telah dibatalkan oleh pejabat yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga secara hukum sesuai dengan asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan, praktis secara hukum telah menyebabkan dokumen syarat pencalonan yang dimasukkan oleh Tergugat II Intervensi kepada KPU Kota Gorontalo dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanyalah berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; terkait dengan keadaan hukum sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa *aquo* menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah

	RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 yang pada prinsipnya mengharuskan seorang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyerahkan fotokopi ijazah SD yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat atau dengan kata lain seharusnya Tergugat secara hukum tidak meloloskan Tergugat II Intervensi sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 karena dokumen syarat bakal calon dari Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 fotokopinya tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sehingga berdasarkan aturan syarat bakal calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan syarat pendidikannya di tingkat SD yang harus dibuktikan melalui fotokopi ijazah/ STTB yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang	
--	--	--

Tabel 5 : Putusan Mahkamah Agung No : 390 K/TUN/2013

[Vide Bukti PT-10]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;	<i>Halaman 19</i> Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, tidak terdapat satupun amar

	karena Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan : • Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya. • Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut harus ditolak;	dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Bahkan tetap menyatakan bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.
--	--	--

Tabel 6 : Putusan Mahkamah Agung No : 391 K/TUN/2013

[Vide Bukti PT-11]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;	<i>Halaman 27</i> Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung	Berdasarkan amar putusan dan pertimbangan hukum

	berpendapat : Bahwa Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi material substansialnya, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos, MA. tersebut harus ditolak ;	Mahkamah Agung tersebut, tidak terdapat satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo. Bahkan tetap menyatakan bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum.
--	--	---

- 4) Bahwa berdasarkan uraian serta keterangan table di atas, yang dipersoalkan secara hukum hanyalah terhadap kewenangan pejabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang telah membatalkan legalisasi terhadap fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981, yang oleh Pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar dan Mahkamah Agung dipandang sesuai dengan *asas contrarius actus* dalam hukum administrasi negara yang menyatakan Badan/ Pejabat TUN

mempunyai kewenangan untuk mencabut kembali Keputusan TUN yang telah diterbitkan/ dikeluarkan dan tidak dalam konteks membatalkan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik pihak terkait.

- 5) Bahwa adapun alasan pembatalan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Tamat Tergugat II Intervensi Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981, dikarenakan menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Putusan No. 64/B.TUN/2013/PT.TUN.MKS, hlm. 21) bahwa terhadap legalisasi tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya (dahulu SDN 2 Luwoo) dikarenakan Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik pihak terkait tersebut bukan dikeluarkan oleh SDN 2 Luwoo yang sekarang nomenklaturnya sudah berganti menjadi SDN 2 Telaga Jaya, sehingga secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/ melegalisasi fotokopinya adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit.

Tabel 8 : Putusan Mahkamah Konstitusi No : 33/PHPU.D-XI/2013

[VIDE BUKTI PT-12];

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
Mengadili, Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Bahwa menurut Mahkamah, suatu Putusan PTUN dikatkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila: 1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima dan atau sampai terlewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi. 2. Sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan tersebut di	Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya mempertegas pertimbangannya berdasarkan putusan MA Nomor: 390 K/TUN/2013 dan nomor 391 K/TUN/2013. Dan satupun amar dan pertimbangan hukum yang menyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/ Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.

atas menurut Mahkamah Putusan MA Nomor: 390 K/TUN/2013 dan nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan karenanya harus dilaksanakan dengan demikian, keputusan termohon yang mencoret nama pemohon sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah sah secara hukum.

Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya Putusan PTUN Manado Nomor: 18/G/2013/PTUN.MDO tanggal 15 November 2013 yang membatalkan dan mencabut surat Putusan Nomor: 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang pembatalan legalisir Surat Keterangan Tamat nomor: 17/II.16.4/Md-1981 atas nama Adhan Dambea (vide Bukti P-7) menurut Mahkamah berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa putusan PTUN Mando Nomor: 18/G/2013/PTUN.MDO, tanggal 15 November 2013 tersebut masih dalam proses banding di PT TUN Makassar dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap lagipula amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013 hanya mengaitkan dengan Putusan PTUN Manado Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO keduanya bertanggal 25 maret 2013 sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan berdasrkan putusan PTUN Manado Nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO keduanya bertanggal 25 maret 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6) Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian pada tabel di

atas, maka terhadap permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa pada tahun 2013 calon Walikota H. Adhan Dambea, SH, S.Sos MA,. pernah dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo atas gugatan pasangan calon lain keterkaitan dengan syarat calon hal mana H. Adhan Dambea tidak memiliki ijazah SD akan tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD sebagai surat pengganti ijazah”. Adalah tidak beralasan menurut hukum sebagaimana uraian penjelasan pihak terkait dalam beberapa tabel putusan pengadilan di atas. Sebab pembatalan calon pada pemilihan kepala daerah Tahun 2013 tersebut hanya berhubungan dengan adanya pembatalan legalisir oleh pejabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, dan bukan pembatalan terhadap Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 Tanggal 29 Januari 1981 yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ STTB milik pihak terkait.

- 7) Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, Pasca proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013. Tepatnya pada Tahun 2016. Dengan hilangnya Surat Keterangan Tamat Nomor : 217/II.16.4/Md-1981 milik pihak terkait H. Adhan Dambea. Telah melakukan pengurusan administrasi pendidikan dasar ke pejabat yang berwenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gorontalo Cabang Dinas Dikbud Kec. Talaga Jaya SDN 2 TALAGA JAYA, dan telah dikeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 38B/SDN 2 TJ/VIII/ 2016 oleh Kepala Sekola SDN 2 Talaga Jaya dengan merujuk pada Nomor induk 218 Tahun Pelajaran 1972, dan telah mendapatkan pengesahan legalisir dengan register No. 421.2/SDN 2 TJ/k19/XII/2024 dari Kepala Sekolah SDN 2 Telaga Jaya bapak SOFYAN MARWAN RAUF, S.Pd [**Vide Bukti PT- 13**]
- 8) Bahwa Perlu Pihak Terkait sampaikan, terkait dengan dokumen-dokumen sebagaimana yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* dan juga dalam Jawaban kami sebagai Pihak Terkait. Bahwa dokumen-dokumen *a quo* telah digunakan sebagai dokumen sah menjadi Pegawai Negeri Sipil, menjadi Anggota DPRD Kota Gorontalo Tahun 1999 [**VIDE BUKTI PT- 14**], menjadi Ketua DPRD Kota Gorontalo Tahun 2004 [**VIDE BUKTI PT- 15**], menjadi Walikota Kota Gorontalo Tahun 2008 [**VIDE BUKTI PT-16**], menjadi Calon Wakil Gubernur Tahun 2016 [**VIDE BUKTI PT-17**], menjadi

Calon Walikota Tahun 2018 [VIDE BUKTI PT-18], menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 [VIDE BUKTI PT-19] dan kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024 bersama-sama dengan Pemohon ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor: 377 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 22 September Tahun 2024.

TENTANG PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO TAHUN 2018

- 9) Bahwa terkait hal yang sama sebagaimana Permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo*, materi terkait dengan Ijazah Pihak terkait juga pernah diajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada tahun 2018, Adapun Putusannya yakni :

Tabel 9 : Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor Register Permohonan : 02/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018

[VIDE BUKTI PT-20]

Amar Putusan	Pertimbangan hukum	Keterangan/Penjelasan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.	hlm. 32 XII. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses musyawarah di atas, Panwaslu Kota Gorontalo memberi pendapat dan penilaian sebagai berikut : 1. Pertimbangan hukum Panwaslu Kota Gorontalo terhadap Fakta-fakta Musyawarah. 1) Bahwa adanya perbedaan ketentuan yang mengatur tentang syarat calon Kepala Daerah/ Wakil Daerah yang salah satu diantaranya syarat pendidikan beserta dokumen pendukung (legalisir Fotokopi ijazah) dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah pada tahun 2013 dan Tahun 2018. Karena pada tahun 2013 ketentuan yang berlaku saat itu ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 06 Tahun 2005	Pertimbangan hukum pada proses sengketa Kepala Daerah Tahun 2018 tersebut, khususnya mengenai syarat administrasi pendidikan calon substansi hukumnya sama dengan persyaratan dokumen calon pada proses pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 saat ini. Dimana pada bagian keempat dokumen persyaratan calon, Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa

	Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. PP Nomor 49 Tahun 2008, serta Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 tentang pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi saat ini ketentuan yang mengatur tentang syarat pendidikan beserta dokumen pendukung (legalisir Fotocopi Ijazah) tidak lagi menggunakan ketentuan sebagaimana di atas tetapi mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017b tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017. Sehingga putusan-putusan Tata Usaha Negara a.n. Adhan Dambea terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2013 tidak ada relevansinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2017 jo Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017. 2) Bahwa saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota gorontalo periode 2018-2023, H. Adhan Dambea, SH., S.Sos, MA memasukan seluruh dokumen persyaratan calon diantaranya foto cofy ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang telah dilegalisir, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf p Peraturan KPU Nomor 03 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,	<i>“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Fotokopi : Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;</i>
--	--	---

	dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan “Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas foto copi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”.	
--	---	--

- 10) Berdasarkan tabel di atas, terhadap Permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa tidak dilakukannya verifikasi secara menyeluruh terhadap syarat administrasi calon yang diajukan oleh pihak terkait H. Adhan Dambea, dengan mengurai kembali peristiwa pada proses pencalonan Walikota Kota Gorontalo tahun 2013, adalah tidak beralasan hukum. Sebab, pengaturan teknis terhadap persyaratan dokumen pendidikan calon Kepala Daerah pada pemilihan kepala daerah Tahun 2013 saat itu, adalah sangat berbeda dengan keadaan hukum atas pengaturan dokumen persyaratan pendidikan calon pada pemilihan kepala daerah Tahun 2018 dan Tahun 2024.

TENTANG SYARAT PENCALONAN DAN VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH KPU

- 1) Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon halaman 11 (sebelas) pada angka 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) yang pada prinsipnya mempersolkan terkait Syarat Pendaftaran Calon, perlu Pihak Terkait jelaskan dalam jawaban ini.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Huruf c UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yakni : Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila.. dan seterusnya.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa : *“Calon Gubernur dan calon wakil gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”*.

Kemudian pada bagian keempat dokumen persyaratan calon, Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa : *“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Fotokopi : Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;.*

Terhadap beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka kewajiban administrasi pendidikan yang harus dibuktikan oleh pihak terkait sebagai syarat calon walikota dan wakil walikota Kota Gorontalo, hanyalah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, dan tidak ada kewajiban bagi pihak terkait untuk menyerahkan syarat administrasi pendidikan untuk ijazah sekolah dasar. Dalam artian juga, bahwa terhadap penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo tidak memiliki kewenangan atributif untuk melakukan verifikasi terhadap Ijazah/STTB milik pihak terkait H. Adhan Dambea sebagai syarat administrasi calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka KPU Kota Gorontalo telah melakukan verifikasi pencalonan berdasarkan :

- a. Berita Acara Nomor : 203/PL.02.2-BA/7571/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024. KPU telah melakukan verifikasi terkait syarat administrasi pencalonan **[VIDE BUKTI PT- 21]**
 - b. Dokumen perbaikan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Lampiran Model Tanda Terima perbaikan KWK, tertanggal 8 September 2024 **[VIDE BUKTI PT- 22]**
 - c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 377 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
- 4) Bahwa dengan telah dilakukannya proses verifikasi oleh KPU Kota Gorontalo terhadap berkas pencalonan H. Adhan Dambea dan Indra Gobel, maka KPU Kota Gorontalo menyatakan berkas pencalonan telah memenuhi syarat;

TENTANG ADUAN PEMOHON DI BAWASLU KOTA GORONTALO

- 1) Bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan, terdapat persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait H. Adhan Dambea, dan terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan telah diregistrasi dengan Nomor : 02/PL/PW/Kota/29.01/XI/2024 dan saat ini sedang dalam penanganan Gakkumdu Polres Gorontalo Kota dan telah memasuki tahap penyidikan namun belum terselesaikan sampai dengan objek perkara *aquo*.
- 2) Bahwa terkait aduan tersebut, perlu Pihak Terkait jelaskan, yakni :
 - a. Bahwa berdasarkan Undangan Klarifikasi Nomor : 306/PP.00.02/K.GO-06/11/2024 tertanggal 17 November 2024, H. Adhan Dambea (pihak terkait) diundang Bawaslu Kota Gorontalo untuk memberikan keterangan/klarifikasi perihal laporan dari Pemohon. Bahwa sebagai terlapor, H. Adhan Dambea belum bisa hadir dikarenakan berhalangan. **[VIDE BUKTI PT-23]**
 - b. Bahwa berdasarkan Undangan Klarifikasi/Pemberian keterangan ke -2 Nomor : 313/PP.00.02/K.GO-06/11/2024 tertanggal 18 November

2024, H. Adhan Dambea (pihak terkait) diundang Bawaslu Kota Gorontalo untuk memberikan keterangan/klarifikasi keterangan ke – 2 perihal laporan dari Pemohon. **[VIDE BUKTI PT-24]**

- c. Bahwa sebagai terlapor, H. Adhan Dambea (Pihak Terkait) belum bisa hadir, karena dalam keadaan sakit dan akan dilakukan tindakan medis berupa operasi di Rumah Sakit Multazam Kota Gorontalo. Berdasarkan rekam medis dari RS Multazam. **[VIDE BUKTI PT-25]**
 - d. Bahwa pada saat panggilan penyidik Gakkumdu Kota Gorontalo pada tanggal 22 November 2024 **[VIDE BUKTI PT-26]** kepada Adhan Dambea untuk dimintai keterangan sebagai saksi, maka Adhan Dambea tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit sebagaimana surat keterangan sakit/pemulihan **[VIDE BUKTI PT-27]**.
 - e. Bahwa kemudian atas inisiatif sendiri Adhan Dambea pada tanggal 29 November 2024 tepatnya pada hari Jumat, Adhan Dambea dengan kooperatif mendatangi Kantor Bawaslu Kota Gorontalo sekaligus sebagai Kantor Gakkumdu Kota Gorontalo terkait dengan laporan Charles Budi Doku walaupun kondisi kesehatan Adhan Dambea belum sepenuhnya pulih namun dengan itikad baik dan menghargai proses hukum yang sementara berlangsung, maka Adhan Dambea menyatakan bersedia diambil keterangan pada saat itu **[VIDE BUKTI PT-28]**, namun oleh pihak Bawaslu Kota Gorontalo menyampaikan kepada Adhan Dambea dan tim kuasa hukumnya bahwa pengambilan keterangan terhadap Adhan Dambea akan dijadwalkan kembali, yang tentunya hal ini diketahui oleh pihak Gakkumdu Kota Gorontalo.
 - f. Bahwa oleh karena hal ini menyangkut kondisi medis seseorang yang tidak bisa diprediksi maka Adhan Dambea selanjutnya mendapatkan surat rujukan dokter keluar daerah **[VIDE BUKTI PT-29]**.
- 3) Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, perlu untuk disampaikan ke Mahkamah yang mulia, bahwa dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pihak terkait H. Adhan Dambea telah

dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dalam proses penyidikan oleh penyidik Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumud) dengan hasil penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/156 b/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 12 Desember 2024 [Vide Bukti PT-30]

Bahwa Dengan demikian, berdasarkan bukti serta fakta fakta hukum yang diajukan oleh Pihak terkait dihadapan Mahkamah yang mulia ini, patut kiranya permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

TENTANG DUGAAN PERBUATAN TERCELA KETENTUAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016.

- 1) Bahwa Pemohon telah salah dan keliru memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa : *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.*
- 2) Bahwa Kesalahan dan kekeliruan Pemohon terhadap ketentuan *a quo* yakni sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon telah menempatkan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016, diterapkan terhadap proses penanganan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh pihak terkait Hi. Adhan Dambea. Padahal terhadap syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan syarat administratif diawal pada saat calon kepala daerah menyerahkan syarat administratif pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum dan bukan terhadap perbuatan pelanggaran pemilihan pasca dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah (Calon Walikota Gorontalo);
 - Bahwa Pemohon tidak memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/ 2016 beserta penjelasan pasalnya. Dimana dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf i menyebutkan bahwa : *“yang*

dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/ pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya". Sedangkan yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu, bukanlah perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/ 2016;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON MEMINTA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG.

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) karena permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi pihak terkait sebagai paslon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo disebabkan materi kampanye yang diduga berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba sehingga dianggap perbuatan tercela.
- 2) Bahwa terhadap pertimbangan Pemohon tersebut yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), merupakan cermin dari ketidakpahaman dan ketidaktahuan penggugat terhadap syarat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diurai dalam Jawaban serta keterangan Pihak Terkait, maka tidak terdapat alasan krusial dari Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang (PSU) kepada Mahkamah, tentunya hal itu ialah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Sehingga patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

TENTANG TINDAKAN PEMOHON YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

- 1) Bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah melakukan tindakan pelanggaran kampanye (pidana pemilihan) yakni dengan:
- 2) Menyebarkan fitnah dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Adhan Dambea dengan menyampaikan di khalayak ramai pada saat kampanye dan dilakukan secara berulang-ulang pada setiap kampanye

yang menyebutkan bahwa Adhan Dambea tidak punya Ijazah;

- 3) Menyebarkan fitnah dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Adhan Dambea dengan menyampaikan di khalayak ramai pada saat kampanye dan dilakukan secara berulang ulang pada setiap kampanye yang menyebutkan bahwa Adhan Dambea menjual aset Pemerintah Daerah .
- 4) Bahwa terhadap tindakan fitnah dan pencemaran nama baik yang sifatnya menyerang kehormatan dan harga diri seorang Calon Kepala daerah yang dilakukan oleh Pemohon (Charles B. Doku) telah dilaporkan ke Polres Gorontalo Kota. Bahwa terhadap perbuatan – perbuatan tersebut diatas telah dirangkum dalam bukti yang telah diajukan oleh Pihak Terkait. **[VIDE BUKTI PT-31]**.

TENTANG PENGAKUAN MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA GORONTALO

- 1) Bahwa jika melihat dan mengamati pelaksanaan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024 yang telah berlangsung sangat demokratis dan jujur maka seyogyanya Pemohon mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, Bawaslu Kota Gorontalo dan seluruh pihak termasuk warga masyarakat Kota Gorontalo yang telah mengikuti dan menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2024. Bahkan setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo maka seluruh Partai partai Politik dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo telah mengucapkan selamat kepada Pihak Terkait sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada Kota Gorontalo tahun 2024 kecuali pihak Pemohon yang bersikap berbeda. **[VIDE BUKTI PT-32]**.
- 2) Bahwa dari 7 (tujuh) partai Politik yang ada di DPRD Kota Gorontalo, ada 6 (enam) yang sudah mengakui. Hanya partai Nasdem yang tidak mengakui Obyek Sengketa;
- 3) Bahwa dengan adanya pengakuan 6 (enam) Partai Politik sebagaimana yang disebutkan diatas, maka seyogyanya semua pihak telah mengakui

kebenaran atas Keputusan KPU Kota Gorontalo yang telah melaksanakan proses pemilihan secara jujur, adil, bebas dan rahasia.

TENTANG DUGAAN TINDAKAN PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA OLEH PEMOHON

- 1) Bahwa sebagaimana fakta persidangan, Pihak terkait telah menemukan adanya upaya pemohon untuk memanipulasi isi amar putusan PTUN Manado, berdasarkan registrasi perkara nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO. Dimana dalam permohonannya pemohon telah mencantumkan amar putusan yang tidak sesuai/berbeda dengan bunyi amar putusan aslinya dalam registrasi perkara nomor: 05/G/2013/PTUN.MDO dan nomor; 06/G/2013/PTUN.MDO.
- 2) Bahwa berdasarkan temuan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Tindakan Pemohon tersebut telah dilaporkan oleh Pihak Terkait di Polisi Daerah (polda) Gorontalo, berdasarkan Nomor : STTLP/B/29/I/2025/SPKT/Polda Gorontalo, tertanggal 20 Januari 2025, Pukul 11.30 Wita **[VIDE BUKTI PT-33]**.

Bahwa Dengan demikian, berdasarkan keterangan, bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pihak terkait dihadapan Mahkamah yang mulia ini, patut kiranya permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

IV. DALAM PETITUM

1. Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
 - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

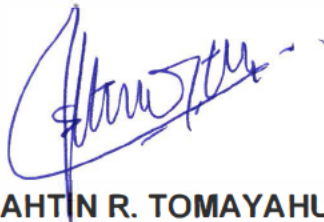
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian keterangan Pihak Terkait dalam perkara ini dan atas perkenaan dan perhatian dari Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI tak lupa kami ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 23 Januari 2025

Hormat Kami

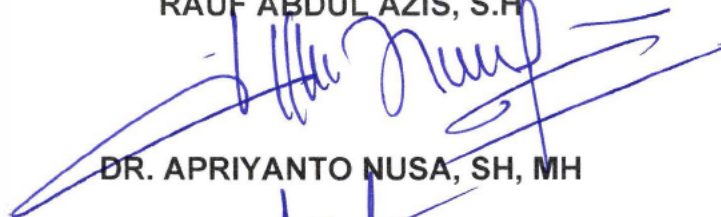
Kuasa Hukum Pihak Terkait



BAHTIN R. TOMAYAHU, S.H



RAUF ABDUL AZIS, S.H



DR. APRIYANTO NUSA, SH, MH



ARDI WIRANATA, SH, MH